



Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 69/Pid.B/2019/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Supriyanto Alias Agus
2. Tempat lahir : Gorontalo
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun /01 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Karya Baru, Kec. Asparaga, Kab. Gorontalo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya.

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Juni 2019.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 4 Juli 2019.
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019.
4. Hakim sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019.
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 69/Pid.B/2019/PN Tmt tanggal 29 Agustus 2019 tentang penunjukkan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2019/PN Tmt tanggal 29 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Tmt

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Agus Supriyanto Alias Agus terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Supriyanto Alias Agus dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi dengan masa panahan yang telah dijalannya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna merah dengan Nomor Polisi DM 3812 CC, Nomor Rangka MH 354POOBCJ496672, Nomor Mesin 54P-495324;
 - Asli 1 (satu) buah BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan Nomor Seri J-03079547 atas nama RUSTAM VASIRU, Pekerjaan PNS, Alamat Desa Tanjung Harapan Kec. Wonosari Kab. Boalemo.
 - Asli 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) dengan Nomor Seri 0034265/GT/2010 atas nama RUSTAM VASIRU, Pekerjaan PNS, Alamat Desa Tanjung Harapan Kec. Wonosari Kab. Boalemo.Dikembalikan kepada saksi SULEMAN SADAPU.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya.

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan duplik lisan dari terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Tmt

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa AGUS SUPRIYANTO Alias AGUS, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar jam 04.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di rumah Saksi SULEMAN SADAPU di Desa Harapan Kec. Wonosari Kab. Boalemo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J Warna merah, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan SULEMAN SADAPU dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat kejadian tersebut di atas, terdakwa yang pulang minum cap tikus di Café di Desa Bongo II bersama teman-temannya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 dan pulang hari Kamis jam 02.00 Wita dengan jalan kaki melintasi Desa Trirukum, Desa Raharja serta Desa Tanjung Harapan akan tetapi di Desa Tanjung Harapan terdakwa bersama saksi Adrian Sunge Alias AAN berhenti di Pos Kamling bersama teman-teman terdakwa karena capek jalan kaki, setelah 5 (lima) menit saksi Adrian Sunge Alias AAN bersama yang lain mengajak untuk kembali melanjutkan perjalanan pulang ke Desa Dulohupa, namun terdakwa beralasan masih mau beristirahat setelah selesai istirahat terdakwa kemudian lewat depan rumah saksi SULEMAN SADAPU di Desa Harapan Kec. Wonosari Kab. Boalemo dan melihat 2 (dua) buah sepeda motor yang terparkir diteras rumah kondisi rumah terang kemudian terdakwa masuk kedalam halaman rumah mendekati motor merk Yamaha Mio J Warna merah DM 3812 CC kemudian terdakwa memasukkan tangan sebelah kanan dari bawah bodi samping kiri hingga terdakwa menggapai kabel kontak kemudian terdakwa menarik dua jalur kabel kontak yang berwarna hitam dan merah hingga putus lalu terdakwa bakar ujung kabel warna hitam dan merah dengan korek api yang terdakwa bawa kemudian terdakwa sambung kedua ujung kabel tersebut setelah itu motor tersebut terdakwa dorong keluar sampai jalan raya sekitar 10 meter dari rumah saksi SULEMAN SADAPU kemudian terdakwa hidupkan dan motor tersebut terdakwa bawa ke Desa Sidomulyo Kec. Tolanghula Kab. Gorontalo untuk mencari pembeli motor yang terdakwa curi.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Tmt

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi SULEMAN SADAPU mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suleman Sadapu Alias Eman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Penyidik.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 antara pukul 03.00 wita sampai dengan pukul 05.30 wita bertempat di rumah saksi di Dusun Ulintapo, Desa Tanjung Harapan Kec. Wonosari, Kab. Boalemo, saksi telah kehilangan sepeda motor Yamaha Mio J warna merah.

- Bahwa awalnya sekitar pukul 23.30 wita saksi pulang dari warung untuk membeli rokok dengan menggunakan sepeda motor, kemudian sepeda motor saksi parkir di teras rumah, lalu saksi tidur.

- Bahwa sekitar jam 03.00 wita saksi terbangun dan melihat sepeda motor masih ada di teras, dan kemudian saksi tidur kembali, selanjutnya setelah pukul 05.30 wita saksi terbangun dan melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada lagi.

- Bahwa kunci sepeda motor sudah saksi simpan dan ketika sepeda motor ditemukan, sepeda motor tersebut sudah berubah warna dank unci kontaknya dalam keadaan rusak.

- Bahwa apabila sepeda motor tersebut hilang, kerugian saksi sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi ketika mengambil sepeda motor milik saksi tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Sarifudin Alias Jajang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Tmt

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Penyidik.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 18.00 wita bertempat di Desa Bandung Rejo Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo, saksi telah membeli sepeda motor Yamaha Mio J warna merah dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut didampingi dengan teman saksi yang bernama saksi Sumadi Alias Adi, karena awalnya sepeda motor tersebut ditawarkan terlebih dahulu kepada saksi Sumadi Alias Adi, namun tidak dibelinya, sehingga ditawarkan kepada saksi.
- Bahwa sepeda motor yang saksi beli dari Terdakwa tersebut tidak ada surat-suratnya, baik STNK maupun BPKB serta tidak ada kunci kontaknya.
- Bahwa saksi tetap membeli sepeda motor tersebut karena Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut milik orang tuanya dan surat-suratnya hilang pada saat Terdakwa dan orang tuanya pindah desa, bahkan Terdakwa mengatakan kepada saksi jika tidak percaya, saksi akan dipanggil ke Kantor Desa Bandung Rejo untuk membuat kuitansi dan bertemu dengan orang Terdakwa.
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi hanya merubah warna pelek dari sepeda motor tersebut karena sudah berkarat.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Sumadi Alias Adi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Penyidik.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa datang ke bengkel milik saksi yang terletak di Desa Bandung Rejo Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo dan menawarkan sepeda motor Yamaha Mio J warna merah kepada saksi.
- Bahwa karena saksi tidak membelinya, kemudian saksi menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi Sarifudin Alias Jajang dan saat itu

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Tmt

Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sarifudin Alias Jajang tidak tahu jika sepeda motor tersebut merupakan hasil curian.

- Bahwa ketika Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi memang tidak ada surat-suratnya, baik STNK maupun BPKB serta tidak ada kunci kontak.

- Bahwa saksi Saripudin Alias Jajang membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Penyidik.
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena Terdakwa telah mencuri sepeda motor Yamaha Mio J warna merah milik saksi Suleman Sadapu pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira jam 04.30 wita di rumah saksi Suleman Sadapu di Desa Tanjung Harapan Kec. Wonosari, Kab. Boalemo.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 03.00 wita Terdakwa baru pulang dari kafe di daerah Bongo II dan setelah berjalan sekitar 3 km hingga sampai ke Desa Tanjung Harapan Kec. Wonosari, Kab. Boalemo, Terdakwa di salah satu rumah warga terparkir 2 (dua) unit sepeda motor di teras rumahnya.
- Bahwa kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dan akhirnya setelah dilihat situasi aman, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor Yamaha Mio J warna merah yang diparkir di teras rumah tersebut dan kemudian Terdakwa jongkong di samping sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa memasukkan tangannya untuk menggapai kabel kontak.
- Bahwa setelah berhasil menggapai kabel kontak, Terdakwa kemudian menarik dua jalur kabel warna merah dan hitam hingga putus dan selanjutnya membakar kedua ujung kabel tersebut dengan korak api, kemudian setelah berhasil menyambung kabel merah dan hitam tersebut, Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke jalan raya dan kemudian Terdakwa menghidupkan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Tmt

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut ke arah Desa Sidomulyo, Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo untuk mencari orang yang mau membeli sepeda motor tersebut.

- Bahwa ketika belum menemukan pembeli, kemudian pada sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa menuju bengkel milik saksi Sumadi Alias Adi dan menawarkan sepeda motor tersebut kepadanya seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun akhirnya motor tersebut dibeli oleh saksi Sarifudin Alias Jajuh seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sudah untuk yang ketiga kalinya ini melakukan pencurian.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna merah dengan Nomor Polisi DM 3812 CC, Nomor Rangka MH 354POOBCJ496672, Nomor Mesin 54P-495324.
- Asli 1 (satu) buah BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan Nomor Seri J-03079547 atas nama RUSTAM VASIRU, Pekerjaan PNS, Alamat Desa Tanjung Harapan Kec. Wonosari Kab. Boalemo.
- Asli 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) dengan Nomor Seri 0034265/GT/2010 atas nama RUSTAM VASIRU, Pekerjaan PNS, Alamat Desa Tanjung Harapan Kec. Wonosari Kab. Boalemo.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai hukum dan telah diperlihatkan di persidangan, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diajukan ke persidangan karena Terdakwa telah mencuri sepeda motor Yamaha Mio J warna merah milik saksi Suleman Sadapu pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 di rumah saksi Suleman Sadapu di Desa Tanjung Harapan Kec. Wonosari, Kab. Boalemo.
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 03.00 wita Terdakwa baru pulang dari kafe di daerah Bongo II dan setelah berjalan sekitar 3 km hingga sampai ke Desa Tanjung Harapan Kec. Wonosari, Kab. Boalemo, Terdakwa di salah satu rumah warga terparkir 2 (dua) unit sepeda motor di teras rumahnya.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Tmt

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dan akhirnya setelah dilihat situasi aman, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor Yamaha Mio J warna merah yang diparkir di teras rumah tersebut dan kemudian Terdakwa jongkong di samping sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa memasukkan tangannya untuk menggapai kabel kontak.
- Bahwa benar setelah berhasil menggapai kabel kontak, Terdakwa kemudian menarik dua jalur kabel warna merah dan hitam hingga putus dan selanjutnya membakar kedua ujung kabel tersebut dengan korak api, kemudian setelah berhasil menyambung kabel merah dan hitam tersebut, Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke jalan raya dan kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut ke arah Desa Sidomulyo, Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo untuk mencari orang yang mau membeli sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar ketika belum menemukan pembeli, kemudian pada sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa menuju bengkel milik saksi Sumadi Alias Adi dan menawarkan sepeda motor tersebut kepadanya seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun akhirnya motor tersebut dibeli oleh saksi Sarifudin Alias Jajang seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi Suleman Sadapu selaku pemiliknya ketika mengambil sepeda motor Yamaha Mio J warna merah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Tmt

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa Agus Supriyanto Alias Agus yang setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan dan terdakwa mengakui bahwa dirinyalah orang yang didakwa dan selama persidangan berlangsung terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain si pelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat alternatif, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Tmt

Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa telah mencuri sepeda motor Yamaha Mio J warna merah milik saksi Suleman Sadapu pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira jam 04.30 wita di rumah saksi Suleman Sadapu di Desa Tanjung Harapan Kec. Wonosari, Kab. Boalemo dan awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 03.00 wita Terdakwa baru pulang dari kafe di daerah Bongo II dan setelah berjalan sekitar 3 km hingga sampai ke Desa Tanjung Harapan Kec. Wonosari, Kab. Boalemo, Terdakwa di salah satu rumah warga terparkir 2 (dua) unit sepeda motor di teras rumahnya, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dan akhirnya setelah dilihat situasi aman, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor Yamaha Mio J warna merah yang diparkir di teras rumah tersebut dan kemudian Terdakwa jongkong di samping sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa memasukkan tangannya untuk menggapai kabel kontak.

Menimbang, bahwa setelah berhasil menggapai kabel kontak, Terdakwa kemudian menarik dua jalur kabel warna merah dan hitam hingga putus dan selanjutnya membakar kedua ujung kabel tersebut dengan korak api, kemudian setelah berhasil menyambung kabel merah dan hitam tersebut, Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke jalan raya dan kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut ke arah Desa Sidomulyo, Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo untuk mencari orang yang mau membeli sepeda motor tersebut dan ketika belum menemukan pembeli, kemudian pada sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa menuju bengkel milik saksi Sumadi Alias Adi dan menawarkan sepeda motor tersebut kepadanya seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun akhirnya motor tersebut dibeli oleh saksi Sarifudin Alias Jajang seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi Suleman Sadapu selaku pemiliknya ketika mengambil sepeda motor Yamaha Mio J warna merah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Ad.3.Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pelaku mengambil barang sesuatu milik orang lain tersebut memang dengan maksud untuk dimiliki atau seolah-olah bertindak sebagai sebagai pemilik barang yang sebenarnya.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Tmt

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, sepeda motor Yamaha Mio J warna merah milik saksi Suleman Sadapu yang dicuri oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira jam 04.30 wita di rumah saksi Suleman Sadapu di Desa Tanjung Harapan Kec. Wonosari, Kab. Boalemo kemudian dengan tanpa hak dan melawan hukum telah dijual oleh Terdakwa kepada saksi Sarifudin Alias Jajang seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka perbuatan Terdakwa yang telah menjual sepeda motor Yamaha Mio J warna merah milik saksi Suleman Sadapu, padahal Terdakwa tidak punya hak atas barang-barang tersebut karena barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Ad.4.Unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan mengambil barang sesuatu tersebut dilakukan malam hari yang menurut Pasal 98 KUHP merupakan masa antara matahari terbenam dan matahari terbit di dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pencurian sepeda motor Yamaha Mio J warna merah milik saksi Suleman Sadapu memang dilakukan oleh Terdakwa pada malam hari yaitu sekitar jam 04.30 wita dan dilakukan ketika sepeda motor tersebut diparkir di teras rumah saksi Suleman Sadapu di Desa Harapan Jaya Kec. Wonosari Kab. Boalemo tanpa diketahui oleh saksi Suleman Sadapu dan juga tanpa dikehendaki oleh saksi Suleman Sadapu selaku pemilik sepeda motor Yamaha Mio J warna merah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Tmt

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna merah dengan Nomor Polisi DM 3812 CC, Nomor Rangka MH 354POOBCJ496672, Nomor Mesin 54P-495324.
- Asli 1 (satu) buah BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan Nomor Seri J-03079547 atas nama RUSTAM VASIRU, Pekerjaan PNS, Alamat Desa Tanjung Harapan Kec. Wonosari Kab. Boalemo.
- Asli 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) dengan Nomor Seri 0034265/GT/2010 atas nama RUSTAM VASIRU, Pekerjaan PNS, Alamat Desa Tanjung Harapan Kec. Wonosari Kab. Boalemo, menurut Majelis Hakim akan dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi Suleman Sadapu Alias Eman.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.
- Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Tmt

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Agus Supriyanto Alias Agus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkankan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna merah dengan Nomor Polisi DM 3812 CC, Nomor Rangka MH 354POOBCJ496672, Nomor Mesin 54P-495324.

- Asli 1 (satu) buah BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan Nomor Seri J-03079547 atas nama RUSTAM VASIRU, Pekerjaan PNS, Alamat Desa Tanjung Harapan Kec. Wonosari Kab. Boalemo.

- Asli 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) dengan Nomor Seri 0034265/GT/2010 atas nama RUSTAM VASIRU, Pekerjaan PNS, Alamat Desa Tanjung Harapan Kec. Wonosari Kab. Boalemo, dikembalikan kepada saksi Suleman Sadapu Alias Eman.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2019, oleh kami, Suryaman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ferdiansyah, S.H. dan Alin Maskury, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arman Said, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Didin Mufti Agus Utomo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdiansyah, S.H.

Suryaman, S.H.

Alin Maskury, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Tmt

Ketua



Panitera Pengganti,

Arman Said, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Tmt

Ketua